

# **LEMBARAN DAERAH**

## **KOTA BEKASI**



**NOMOR : 59**

**1999**

**SERI : D**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR 70 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi selanjutnya disebut DPRD Tingkat II;

- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, selanjutnya disebut APBD II;
- h. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;
- j. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;
- k. Biaya kesehatan adalah Biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau keluarganya sakit;
- l. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada Ahli Waris Pimpinan dan atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- m. Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD;
- n. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- o. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa baktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II PEMBIAYAAN

### Bagian Pertama Jenis Pembiayaan

## Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan Pembiayaan DPRD Tingkat II sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi
  - b. Tunjangan Kehormatan
  - c. Uang Paket
  - d. Biaya Perjalanan Dinas
  - e. Pakaian Dinas
  - f. Biaya Kesehatan
  - g. Uang Duka
  
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) di atas, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :
  - a. Dana Penunjang
  - b. Tunjangan Kesejahteraan
  - c. Rumah Jabatan Pimpinan
  - d. Sarana Mobilitas Pimpinan

### Bagian Kedua Uang Representasi

## Pasal 3

### Besarnya Uang Representasi

- a. Ketua ..... : Rp. 630.000/Bulan/orang
- b. Wakil Ketua ..... : Rp. 640.000/Bulan/orang
- c. Anggota ..... : Rp. 450.000/Bulan/orang

### Bagian Ketiga Tunjangan Kehormatan

## Pasal 4

### Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua..... : Rp. 200.000/Bulan/orang
- b. Wakil Ketua..... : Rp. 175.000/Bulan/orang
- c. Ketua Komisi..... : Rp. 75.000/Bulan/orang
- d. Wakil Ketua Komisi..... : Rp. 60.000/Bulan/orang
- e. Sekretaris Komisi..... : Rp. 50.000/Bulan/orang
- f. Anggota Komisi..... : Rp. 35.000/Bulan/orang
- g. Ketua Panitia..... : Rp. 75.000/Bulan/orang
- h. Wakil Ketua Panitia..... : Rp. 60.000/Bulan/orang
- i. Sekretaris Panitia..... : Rp. 50.000/Bulan/orang

j. Anggota Panitia..... : Rp. 35.000/Bulan/orang

Bagian Keempat  
Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,-

Bagian Kelima  
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas;
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan III;
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan SK Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Bagi Pimpinan DPRD Tingkat II karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh  
Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 35.000,-

#### Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu Penggantian Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

#### Bagian Kedelapan Uang Duka

#### Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD Tingkat II meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

#### Bagian Kesembilan Dana Penunjang

#### Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD Tingkat II dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD Tingkat II;
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 125.000.000,-;
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri / Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

#### Bagian Kesepuluh Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp.200.000,-
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri / Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Kesebelas  
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD Tingkat II dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air / listrik, telepon dan gas;
- (2) Apabila Pimpinan DPRD Tingkat II yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keduabelas  
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD Tingkat II selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas  
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat II yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN Lain-Lain

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada APBD II.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TK. II BEKASI  
K E T U A,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI,

ttd

Drs.H. N. SONTHANIE

Peraturan Daerah Disahkan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,  
dengan Surat Keputusan Nomor  
188.342/SK.208-Huk/1999 Tahun 1999  
Tanggal : 22 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor

59 Tahun 1999 Tanggal 1 April  
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 010 055 042